



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI ANTAR
DESA DAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PASER,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pertimbangan teknis pembinaan pembentukan dan tata kelola lembaga Posyantek Antar Desa dan Posyantek Desa yang lebih baik maka diperlukan menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Posyantek Antar Desa dan Posyantek Desa

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2018 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI ANTAR DESA DAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Paser.
3. Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai unsur perangkat daerah.
4. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya disingkat DPMD adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disingkat TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan;
10. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar;
11. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan teknologi tepat guna.
12. Pos Pelayanan Teknologi Desa yang selanjutnya disebut Posyantekdes adalah Pos Pelayanan Teknologi Desa dalam rangka Pengembangan TTG dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya alam yang ada di desa.
13. Posyantek Antar Desa adalah Pos Pelayanan Teknologi yang dibentuk di kecamatan berdasarkan hasil musyawarah pengurus posyantek desa di setiap kecamatan.
14. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktifitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama
15. Dana Bergulir adalah dana yang diberikan kepada suatu kelompok untuk dikelola dan diserahkan kepada kelompok yang lain jika telah selesai penggunaannya

Pasal 2

- (1) Lembaga Pelayanan TTG terdiri terdiri atas:
 - a. Posyantek Antar Desa; dan
 - b. Posyantekdes.
- (2) Lembaga Pelayanan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, merupakan lembaga kemasyarakatan yang memiliki AD/ART.

Pasal 3

Lembaga/pos pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk:

- a. percepatan/akselerasi proses alih teknologi kepada masyarakat Desa sehingga harus dibentuk disetiap Desa untuk optimalisasi dan pendayagunaan sumber daya alam;
- b. mendorong tercapainya kesinambungan pengelolaan dan partisipasi kelembagaan Posyantek Antar Desa dan Posyantekdes yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017;

- c. memberikan kemudahan akses informasi atas inovasi TTG untuk masyarakat dan mendorong pemberdayaan fungsi dan orientasi pelayanan TTG dari para pengurus dan pembina mulai dari tingkat daerah sampai ke pusat;
- d. mendorong tumbuhnya kesadaran dan tanggung jawab sosial pengurus Posyantek Antar Desa dan Posyantekdes terhadap permasalahan teknologi yang dihadapi masyarakat dan kelestarian sumberdaya alam di sekitar lokasi organisasi; dan
- e. mengembangkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tuntutan perkembangan dan perubahan lingkungan menuju budaya melayani yang lebih baik.

Pasal 4

Pengelolaan Posyantek Antar Desa dan Posyantekdes dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. Kooperatif, yaitu semua komponen yang terlibat di dalam Posyantek Antar Desa dan Posyantekdes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan keberlanjutan program/kegiatannya.
- b. Partisipatif, yaitu semua komponen yang terlibat di dalam Posyantek Antar Desa dan Posyantekdes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan Posyantek Antar Desa dan Posyantekdes.
- c. Emansipatif, yaitu semua komponen yang terlibat di dalam Posyantek Antar Desa dan Posyantekdes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- d. Transparan, yaitu aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e. Akuntabel, yaitu seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
- f. Sustainable, yaitu kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah Posyantek Antar Desa dan Posyantekdes dengan prioritas sumber daya lokal.

Pasal 5

Pencapaian tujuan Posyantek Antar Desa dan Posyantekdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan melalui pengembangan tata nilai organisasi, meliputi:

- a. Integritas merupakan prinsip dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab melalui keselarasan berpikir, berkata dan berperilaku sesuai keadaan sebenarnya;
- b. Profesional merupakan karakter dalam menjalankan tugas dengan kesungguhan, sesuai dengan kompetensi dan tanggung jawab yang diberikan;
- c. Pelayanan Prima merupakan tekad dalam memberikan pelayanan terbaik dengan ikhlas kepada masyarakat yang membutuhkan informasi dan pendampingan TTG; dan
- d. Efisiensi Operasional merupakan upaya untuk mencapai kinerja optimal melalui perencanaan yang tepat dan efisien.

BAB II

PEMBENTUKAN POSYANTEK DESA DAN POSYANTEK ANTAR DESA

Pasal 6

- (1) Pembentukan Posyantek Antar Desa dan Posyantekdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan pada pertimbangan meliputi:
 - a. kebutuhan masyarakat dan pemecahan masalah bersama;
 - b. model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan
 - c. visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, serta kearifan lokal.
- (2) Pembentukan Posyantek Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, berdasarkan hasil musyawarah masyarakat yang berasal dari para utusan inovator TTG dan Posyantek Desa dalam lingkup wilayah Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembentukan Posyantekdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, berdasarkan hasil musyawarah masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan terhadap suatu TTG yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pembentukan Posyantek Antar Desa dan Posyantekdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya didaftarkan pada Perangkat Daerah yang mengurus bidang politik dalam negeri guna memperoleh surat keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati.

BAB III

AD/ART

Pasal 7

- (1) Anggaran Dasar Posyantek Antar Desa/ Posyantekdes disusun oleh Kepengurusan Organisasi berdasarkan Musyawarah .
- (2) Penyusunan Anggaran Dasar Posyantek Antar Desa / Posyantekdes, susunannya terdiri dari :
 - a. Nama, Waktu dan Kedudukan;
 - b. Bidang Pelayanan, Ketentuan Pelayanan dan Perubahan Pelayanan;
 - c. Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
 - d. Rincian Tugas dan Fungsi Kepengurusan Organisasi Posyantekdes;
 - e. Larangan;
 - f. Insentif dan upah;
 - g. Penetapan dan Penggunaan Keuntungan Pelayanan;
 - h. Kerjasama Dengan Pihak Ketiga;
 - i. Pembubaran Posyantekdes;
 - j. Perubahan AD/ART; dan
 - k. Ketentuan Lain-lain dan Penutup.

Pasal 8

- (1) Anggaran Rumah Tangga Posyantek Antar Desa/Posyantekdes disusun oleh pengurus Organisasi berdasarkan Musyawarah.
- (2) Penyusunan Anggaran Rumah Tangga Posyantek Antar Desa/ Posyantekdes susunannya terdiri atas :
 - a. Objek Pelayanan;
 - b. Kewajiban dan Hak Kepengurusan Organisasi Posyantekdes;
 - c. Persyaratan dan Masa Bakti Kepengurusan;
 - d. Keuangan dan Aset; dan
 - e. Rapat dan Pelaporan.

BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Kepengurusan Posyantek Antar Desa dibentuk berdasarkan hasil musyawarah yang dihadiri para pengurus Posyantek Desa yang berada dalam satu wilayah Kecamatan.
- (2) Pengurus Posyantekdes dibentuk berdasarkan hasil musyawarah para utusan inovator TTG dan kelembagaan masyarakat di Desa.
- (3) Jumlah dan susunan pengurus Posyantek antar desa dan Posyantek Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berjumlah 6 (enam) orang terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Seksi Pelayanan dan Usaha;
 - e. Seksi Kemitraan; dan
 - f. Seksi Pengembangan.
- (4) Penetapan pengurus maupun pergantian pengurus antar waktu Posyantek Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Penetapan pengurus maupun pergantian pengurus antar waktu Posyantekdes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Struktur dan Bagan Susunan Kepengurusan Organisasi Posyantek Antar Desa / Posyantekdes sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Ketentuan mengenai Kepengurusan Organisasi Posyantek Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), rincian tugas dan fungsinya dijabarkan dalam Anggaran Dasar Posyantek Antar Desa
- (8) Pengurus Posyantek antar desa dan Posyantekdes harus memiliki kriteria meliputi :
 - a. mewakili unsur masyarakat;
 - b. bukan dari kalangan ASN di lingkup Perangkat Daerah, TNI/Polri, atau aparatur pemerintah desa setempat;
 - c. bukan merupakan partisipan, anggota/pengurus organisasi pendukung (sayap), anggota atau pengurus partai politik tertentu;
 - d. berdomisili di Desa atau Kecamatan lokasi Posyantekdes dan Posyantek Antar Desa setempat;
 - e. peduli terhadap masyarakat sekitarnya dalam mendayagunakan TTG;
 - f. aktif, kreatif dan inovatif;
 - g. memiliki kemampuan manajerial;
 - h. memiliki jiwa/ *spirit* pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang baik;
 - i. memiliki motivasi untuk mengembangkan TTG;
 - j. memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan masyarakat setempat;
 - k. berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai sumber;
 - l. memiliki sifat jujur, disiplin, tidak tercela, rendah hati dan sabar; dan
 - m. berpengalaman dalam menjalin kerjasama dan kemitraan dengan lembaga terkait.

- (9) Masa bakti pengurus Posyantekdes dan Posyantek antar desa dalam satu periode selama 3 (tiga) tahun yang diatur dalam AD/ART
- (10) Masa bakti pengurus Posyantekdes dan Posyantek antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat diperpanjang kembali sesuai dengan hasil kesepakatan musyawarah.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI POSYANTEK

Bagian Kesatu Posyantek Antar Desa

Paragraf 1 Ketua

Pasal 10

- (1) Ketua Posyantek Antar Desa mempunyai tugas melaksanakan penetapan penyusunan perencanaan program kegiatan, mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan, melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan pengelolaan Posyantek Antar Desa.
- (2) Ketua Posyantek Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi pelaksanaan:
 - a. penetapan penyusunan perencanaan program kegiatan pengelolaan posyantek Antar Desa;
 - b. rapat koordinasi pengembangan dan penerapan TTG dengan para pengurus Posyantekdes di Kecamatan setempat;
 - c. Pembinaan dan pengarahan pengembangan organisasi Posyantekdes;
 - d. sosialisasi pengembangan dan penerapan TTG kepada seluruh pengurus posyantekdes di Kecamatan setempat;
 - e. pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
 - f. fasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
 - g. fasilitasi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
 - h. penumbuhan motivasi dan fasilitasi penerapan TTG di masyarakat;
 - i. pemberian layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
 - j. evaluasi dan pelaporan pengelolaan Posyantek Antar Desa; dan
 - k. tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsi Posyantek Antar Desa.

Paragraf 2 Sekretaris

Pasal 11

- (1) Sekretaris Posyantek Antar Desa mempunyai tugas melaksanakan tugas penyusunan, penataan administrasi, pengarsipan dan dokumentasi program kegiatan pengelolaan Posyantek Antar Desa.

- (2) Sekretaris Posyantek Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi pelaksanaan:
- a. penyusunan perencanaan program kegiatan pengelolaan Posyantek Antar Desa;
 - b. penyusunan jadwal penyelenggaraan program kegiatan pengelolaan Posyantek Antar Desa;
 - c. fasilitasi sosialisasi pengembangan dan penerapan TTG kepada seluruh pengurus Posyantekdes di Kecamatan setempat;
 - d. fasilitasi Pembinaan dan pengarahan pengembangan organisasi posyantekdes;
 - e. penyiapan penyelenggaraan program kegiatan pengelolaan Posyantek Antar Desa;
 - f. penataan administrasi program kegiatan pengelolaan Posyantek Antar Desa;
 - g. pendokumentasian program kegiatan pengelolaan Posyantek Antar Desa;
 - h. penyusunan pelaporan hasil kegiatan pengelolaan Posyantek Antar Desa; dan
 - i. tugas lain yang diberikan Ketua sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretaris Posyantek Antar Desa.

Paragraf 3
Bendahara

Pasal 12

- (1) Bendahara Posyantek Antar Desa mempunyai tugas melaksanakan perencanaan anggaran keuangan meliputi, perencanaan anggaran pendapatan, perencanaan anggaran pengeluaran, dan penatausahaan keuangan dan aset.
- (2) Bendahara Posyantek Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi pelaksanaan:
- a. penyusunan anggaran pendapatan, anggaran pengeluaran dan Aset Posyantek Antar Desa;
 - b. pengkoordinasian perencanaan program kegiatan keuangan Posyantek Antar Desa;
 - c. manajemen dan tata kelola Keuangan Posyantek Antar Desa;
 - d. kegiatan penyusunan perencanaan bagi hasil Posyantek Antar Desa;
 - e. tata kelola akuntansi dan penyusunan pelaporan keuangan Posyantek Antar Desa;
 - f. pembinaan dan bintek tata kelola keuangan kepada para bendahara Posyantekdes di Kecamatan setempat;
 - g. evaluasi dan penyusunan pelaporan secara keseluruhan kegiatan Posyantek Antar Desa; dan
 - h. tugas lain yang diberikan Ketua sesuai dengan tugas dan fungsi Bendahara.

Paragraf 4
Seksi Pelayanan dan Usaha
Pasal 13

- (1) Seksi Pelayanan dan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan program kegiatan pelayanan pengenalan TTG dan usaha penggunaan TTG.
- (2) Seksi Pelayanan dan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi pelaksanaan :
 - a. penyusunan perencanaan program kegiatan pelayanan pengenalan, pemanfaatan dan usaha penggunaan TTG;
 - b. koordinasi sistem pelayanan dan usaha Posyantek Antar Desa
 - c. sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka pengenalandan penggunaan TTG;
 - d. pendampingan serta bimbingan teknis kepada pemanfaat/pengguna TTG;
 - e. pengelolaan kegiatan usaha produktif Posyantek Antar Desa yang berkaitan dengan pelayanan TTG; dan
 - f. tugas lain yang diberikan Ketua sesuai dengan tugas dan fungsi Seksi Pelayanan dan Usaha.

Paragraf 5
Seksi Kemitraan
Pasal 14

- (1) Seksi Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan program kegiatan Kemitraan, mengkoordinasikan kegiatan pengkajian Kemitraan, melaksanakan perencanaan kegiatan Kemitraan, melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan Kemitraan.
- (2) Seksi Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi pelaksanaan:
 - a. penyusunan perencanaan program kegiatan Kemitraan pelaksanaan koordinasi system dan bentuk Kemitraan pengembangan dan penerapan TTG;
 - b. penjalinan hubungan kerjasama dengan sumber TTG pemanfaatan/pengguna TTG;
 - c. pengidentifikasi potensi dan peluang pemasaran bagi usaha masyarakat Desa; dan
 - d. tugas lain yang diberikan Ketua sesuai dengan tugas dan fungsi Seksi Kemitraan.

Paragraf 6
Seksi Pengembangan
Pasal 15

- (1) Seksi Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan program kegiatan pengembangan, mengkoordinasikan kegiatan pengembangan, melaksanakan kegiatan pengembangan TTG.

- (2) Seksi Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi pelaksanaan :
- a. penyusunan perencanaan program kegiatan pengembangan dan penerapan TTG;
 - b. pengidentifikasi kebutuhan masyarakat akan penggunaan TTG;
 - c. pengkajian dan pengembangan terhadap TTG yang sudah ada/dipakai oleh masyarakat;
 - d. pendataan tentang penggunaan dan kebutuhan TTG;
 - e. pemetaan potensi pengembangan dan penerapan TTG; dan
 - f. tugas lain yang diberikan Ketua sesuai dengan tugas dan fungsi Seksi Pengembangan.

Bagian Kedua
Posyantekdes

Paragraf 1
Ketua

Pasal 16

- (1) Ketua Posyantekdes mempunyai tugas melaksanakan penetapan penyusunan perencanaan program kegiatan, mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan, melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan pengelolaan posyantekdes.
- (2) Ketua Posyantekdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi pelaksanaan:
- a. penetapan penyusunan perencanaan program kegiatan pengelolaan Posyantekdes;
 - b. pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
 - c. fasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
 - d. fasilitasi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
 - e. penumbuhan motivasi dan fasilitasi penerapan TTG di masyarakat;
 - f. pemberian layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
 - g. evaluasi dan pelaporan pengelolaan Posyantekdes; dan
 - h. tugas lain yang diberikan Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsi Posyantekdes.

Paragraf 2
Sekretaris

Pasal 17

- (1) Sekretaris Posyantekdes mempunyai tugas melaksanakan tugas penyusunan, penataan administrasi, pengarsipan dan dokumentasi program kegiatan pengelolaan Posyantekdes.
- (2) Sekretaris Posyantekdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi pelaksanaan:
- a. penyusunan perencanaan program kegiatan pengelolaan Posyantekdes;

- b. penyusunan jadwal penyelenggaraan program kegiatan pengelolaan Posyantekdes;
- c. penyiapan penyelenggaraan program kegiatan pengelolaan Posyantekdes;
- d. penataan administrasi program kegiatan pengelolaan Posyantekdes;
- e. pendokumentasian program kegiatan pengelolaan Posyantekdes;
- f. penyusunan pelaporan hasil kegiatan pengelolaan Posyantekdes; dan
- g. tugas lain yang diberikan Ketua sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretaris Posyantekdes.

Paragraf 3

Bendahara

Pasal 18

- (1) Bendahara Posyantekdes mempunyai tugas melaksanakan perencanaan anggaran keuangan meliputi, perencanaan anggaran pendapatan, perencanaan anggaran pengeluaran, dan penatausahaan keuangan dan aset.
- (2) Bendahara Posyantekdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi pelaksanaan:
 - a. penyusunan anggaran pendapatan, anggaran pengeluaran dan Aset Posyantekdes;
 - b. pengkoordinasian perencanaan program kegiatan keuangan Posyantekdes;
 - c. manajemen dan tata kelola Keuangan Posyantekdes;
 - d. kegiatan penyusunan perencanaan bagi hasil Posyantekdes;
 - e. tata kelola akuntansi dan penyusunan pelaporan keuangan Posyantekdes;
 - f. evaluasi dan penyusunan pelaporan secara keseluruhan kegiatan Posyantekdes; dan
 - g. tugas lain yang diberikan Ketua sesuai dengan tugas dan fungsi Bendahara.

Paragraf 4

Seksi Pelayanan dan Usaha

Pasal 19

- (1) Seksi Pelayanan dan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan program kegiatan pelayanan pengenalan TTG dan usaha penggunaan TTG.
- (2) Seksi Pelayanan dan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi pelaksanaan :
 - a. penyusunan perencanaan program kegiatan pelayanan pengenalan, pemanfaatan dan usaha penggunaan TTG;
 - b. koordinasi sistem pelayanan dan usaha Posyantekdes;
 - c. sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka pengenalan dan penggunaan TTG;

- d. pendampingan serta bimbingan teknis kepada pemanfaat/pengguna TTG;
- e. pengelolaan kegiatan usaha produktif Posyantekdes yang berkaitan dengan pelayanan TTG; dan
- f. tugas lain yang diberikan Ketua sesuai dengan tugas dan fungsi Seksi Pelayanan dan Usaha.

Paragraf 5
Seksi Kemitraan

Pasal 20

- (1) Seksi Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan program kegiatan Kemitraan, mengkoordinasikan kegiatan pengkajian Kemitraan, melaksanakan perencanaan kegiatan Kemitraan, melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan Kemitraan.
- (2) Seksi Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi pelaksanaan:
 - a. penyusunan perencanaan program kegiatan Kemitraan pengembangan TTG;
 - b. koordinasi system dan bentuk Kemitraan pengembangan dan penerapan TTG;
 - c. penjalinan hubungan kerjasama dengan sumber TTG pemanfaatan/pengguna TTG;
 - d. pengidentifikasi potensi dan peluang pemasaran bagi usaha masyarakat Desa; dan
 - e. tugas lain yang diberikan Ketua sesuai dengan tugas dan fungsi Seksi Kemitraan.

Paragraf 6
Seksi Pengembangan

Pasal 21

- (1) Seksi Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan program kegiatan pengembangan, mengkoordinasikan kegiatan pengembangan, melaksanakan kegiatan pengembangan TTG.
- (2) Seksi Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ~~dalam~~ ayat (1) menyelenggarakan fungsi pelaksanaan:
 - a. penyusunan perencanaan program kegiatan pengembangan dan penerapan TTG;
 - b. pengidentifikasi kebutuhan masyarakat akan penggunaan TTG;
 - c. pengkajian dan pengembangan terhadap TTG yang sudah ada/dipakai oleh masyarakat;
 - d. pendataan tentang penggunaan dan kebutuhan TTG;
 - e. pemetaan potensi pengembangan dan penerapan TTG; dan
 - f. tugas lain yang diberikan Ketua sesuai dengan tugas dan fungsi Seksi Pengembangan.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Ketua Posyantek Antar Desa/ Posyantekdes menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Ketua Posyantek Antar Desa / Posyantekdes memberikan bimbingan, petunjuk, perintah dan mengawasi serta mengendalikan bawahannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (3) Ketua Posyantek Antar Desa menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Camat.
- (4) Ketua Posyantekdes menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Desa.
- (5) Pengurus Posyantekdes dapat membentuk pengelola unit usaha Posyantekdes.
- (6) Pengelola unit usaha Posyantekdes sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada pengurus posyantekdes.

Pasal 23

- (1) Posyantek Antar Desa / Posyantekdes dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- (2) Mekanisme hubungan kerjasama Posyantek desa dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Hubungan kerja antara Posyantek desa dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
 - b. Hubungan kerja antara Posyantek desa dengan lembaga penyedia inovasi teknologi bersifat kemitraan, koordinatif dan konsultatif.
 - c. Hubungan kerja antara Posyantek desa dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di desa bersifat konsultatif dan koordinatif.
 - d. Hubungan kerja antara Posyantek desa dengan BUMDesa bersifat kemitraan.
 - e. Hubungan kerja antara Posyantek desa dengan Organisasi Perangkat Daerah bersifat konsultatif, koordinatif dan kemitraan
 - f. Hubungan kerja antara Posyantek desa dengan pihak ketiga di desa dan atau di daerah bersifat kemitraan.
- (3) Mekanisme hubungan kerja pada Posyantek antar desa dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Hubungan kerja antara Posyantek antar desa dengan Kecamatan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
 - b. Hubungan kerja antara Posyantek antar desa dengan lembaga penyedia inovasi teknologi bersifat kemitraan, koordinatif dan konsultatif.
 - c. Hubungan kerja antara Posyantek antar desa dengan BUMDesa dan BUMDesa bersama bersifat kemitraan.
 - d. Hubungan kerja antara Posyantek antar desa dengan posyantek desa bersifat konsultatif dan koordinatif.
 - e. Hubungan kerja antara Posyantek antar desa dengan Organisasi Perangkat Daerah bersifat konsultatif, koordinatif dan kemitraan.
 - f. Hubungan kerja antara Posyantek antar desa dengan pihak ketiga di kecamatan dan/atau di daerah bersifat kemitraan.

- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat:
- a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. pengakhiran kerja sama;
 - g. keadaan memaksa; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 24

- (1) Posyantek Antar Desa / Posyantekdes dapat mengelola unit usaha produktif.
- (2) Unit usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang selama ini dikelola oleh Posyantekdes dan/atau Posyantek Antar Desa dapat menjadi bagian unit badan usaha milik Desa atau badan usaha milik antarDesa.
- (3) Unit Usaha produktif yang dapat dikembangkan Posyantek Antar Desa / Posyantekdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. membuka bengkel/perbaikan alat-mesin;
 - b. membuka dan melayani jasa rumah kemasan;
 - c. menyelenggarakan kursus/pelatihan TTG;
 - d. menyediakan/menyewakan TTG yang dibutuhkan oleh masyarakat;
 - e. jasa pelayanan konsultasi;
 - f. produksi dan pemasaran peralatan rumah tangga
 - g. produksi dan pemasaran peralatan usaha pengolahan makanan dan minuman, hasil pertanian, perkebunan, perikanan, penanganan dan perbaikan lingkungan;
 - h. pemasaran peralatan elektronik;
 - i. produksi dan pemasaran kerajinan tangan;
 - j. pengelolaan kedai kopi;
 - k. penataan tempat wisata;
 - l. bank sampah; dan
 - m. kegiatan usaha lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil unit usaha produktif Posyantek Antar Desa / Posyantekdes dimanfaatkan untuk:
 - a. Insentif Pengurus;
 - b. pengembangan unit usaha; dan
 - c. pembangunan Desa, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APBDes.
- (5) Hasil unit usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan total pendapatan usaha dikurangi beban.
- (6) Pembagian hasil unit usaha produktif terdiri dari:
 - a. insentif pengurus ditetapkan sebesar 40%;
 - b. pendapatan Desa ditetapkan sebesar 10%;
 - c. kegiatan Sosial, Pendidikan dan Kesehatan sebesar 15%;
 - d. peningkatan kapasitas pengurus 15%;dan
 - e. penambahan modal usaha sebesar 20%

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 25

- (1) Pendanaan yang diperlukan untuk pengelolaan Posyantek antar desa dan posyantek desa dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan
 - d. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa/Dana Desa;
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan yang diperlukan Posyantekdes / Posyantek Antar Desa dapat diperoleh dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pengelolaan dana sebagai berikut:
 - a. dana yang dimiliki Posyantek Antar Desa dan Posyantekdes harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan;
 - b. setiap pengeluaran harus direncanakan dan disepakati melalui musyawarah;
 - c. setiap pemasukan dan pengeluaran dana harus dicatat dalam buku kas harian dan laporan keuangan oleh bendahara;
 - d. bila lokasi Posyantek Antar Desa dan Posyantekdes dekat dengan lembaga keuangan atau bank, sebaiknya sebagian besar dana Posyantek Antar Desa dan Posyantekdes disimpan di bank;
 - e. setiap bulan sekali bendahara melaporkan perkembangan keuangan kepada pengurus dalam rapat pengurus; dan
 - f. setiap tiga bulan sekali pengurus harus melaporkan perkembangan keuangan Posyantekdes kepada Kepala Desa, Posyantek Antar Desa kepada Camat, yang ditembuskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser Cq. Kasi Pengembangan TTG.

BAB VIII
PELAPORAN
Pasal 26

- (1) Ketua Posyantekdes melaporkan pelaksanaan Pengembangan dan Penerapan TTG dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa di Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan Pengembangan dan Penerapan TTG Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa di desa kepada Bupati c.q DPMD melalui Camat serta berkoordinasi dengan Pendamping Profesional.
- (3) Ketua Posyantek Antar Desa melaporkan pelaksanaan Pengembangan dan Penerapan TTG Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa di Kecamatan kepada Camat.
- (4) Camat melaporkan pelaksanaan Pengembangan dan Penerapan TTG Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa di Wilayah Kecamatan kepada Bupati c.q DPMD serta berkoordinasi dengan Pendamping Profesional.
- (5) Laporan Ketua Posyantek Antar Desa dan posyantek desa harus terkirim selambat lambatnya pada setiap minggu pertama bulan April, Juli, Oktober dan akhir Desember tahun berjalan.

- (6) Kepala DPMD melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Desa kepada Gubernur melalui Bupati.
- (7) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 27

- (1) Bupati melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan Desa, Camat dan Kepala Desa melakukan Pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam.
- (2) Kepala Desa melalui Kasi Kesejahteraan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan di bidang peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dalam penyusunan perencanaan program kegiatan harus memprioritaskan kegiatan peningkatan Pembinaan dan pengendalian atas Posyantek Desa.
- (3) Camat melalui Kasi PMD Kecamatan melaksanakan tugas dan fungsi Pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Posyantek Antar Desa.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, penghargaan, dan/atau supervisi.
- (5) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring dan/atau evaluasi.

Pasal 28

Hasil Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan dan kebijakan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Desa.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Posyantek Antar Desa dan Posyantekdes yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) Posyantek Antar Desa dan Posyantekdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 4 Februari 2022

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 4 Februari 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2022 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setdakab Paser



ANDI AZIS

NIP 19680816 199803 1 007